

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dapat disimpulkan bahwa peranan yang dijalankan DP3AKB Kabupaten Grobogan adalah peranan yang bersifat imperatif. Peran imperatif dari DP3AKB dalam mencegah perkawinan anak diimplementasikan dengan cara penyuluhan dan pembinaan. Penyuluhan dan pembinaan dilakukan melalui upaya advokasi pencegahan perkawinan anak dan program kesehatan reproduksi bagi remaja sebagaimana terdapat pada Renstra 2016-2021 DP3AKB Kabupaten Grobogan. Dalam melaksanakan perannya tersebut, DP3AKB bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau *stake holder* diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Kementerian Agama, dan organisasi bentukan DP3AKB seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Bina Keluarga Remaja (BKR) serta organisasi masyarakat lain seperti PKK, forum anak tingkat desa/kelurahan, karang taruna, dan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
 - a. Hambatan yang timbul dalam upaya pencegahan perkawinan anak adalah internal dan eksternal. Hambatan Internal meliputi:

- 1) Kebijakan pencegahan perkawinan anak yang tidak memiliki aturan mengenai pelarangan perkawinan anak dan kesiapan perencanaan dan penganggaran program yang belum siap.
 - 2) Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan program-program Renstra 2016-2021 DP3AKB Kabupaten Grobogan.
 - 3) SDM DP3AKB yang tidak menguasai dalam hal memberikan data dan informasi melalui website DP3AKB Kabupaten Grobogan.
 - 4) Masih lemahnya koordinasi, komitmen dan dukungan dari Lintas *Sectoral* terhadap program DP3AKB.
- b. Hambatan Eksternal
- 1) Tingkat pendidikan remaja Kabupaten Grobogan yang rendah.
 - 2) Tradisi masyarakat yang menganggap anaknya sebagai perawan tua jika tidak segera dinikahkan.
 - 3) Masih rendahnya regulasi pembatasan usia kawin melalui Undang-Undang Perkawinan dan masih adanya tumpang tindih antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pada batas usia kawin.
 - 4) Pola asuh orangtuayang salah terhadap anaknya, dengan membiarkan anaknya bergaul tanpa adanya pengawasan dari orangtua.

B. Saran

Saran bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB);

- a. Pemerintah Kabupaten Grobogan, diharapkan membuat kebijakan atau peraturan mengenai pencegahan perkawinan anak yang lebih spesifik seperti yang dilakukan oleh Peraturan Bupati Gunung Kidul No.36 Tahun 2015 tentang Perkawinan Usia Anak dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat No.150/1138/kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) agar dapat menunjang atau sebagai pedoman kebijakan untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait masalah perkawinan anak.
- b. Perlu adanya reformasi hukum di bidang perkawinan dengan menambah bata usia kawin menjadi 19 tahun dan membatasi hal-hal apa saja yang dapat diterima dalam penetapan dispensasi kawin.
- c. Perlunya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengalokasikan dana tambahan yang sesuai dengan kebutuhan program DP3AKB, agar pelaksanaan pencegahan perkawinan anak bisa berjalan optimal seperti yang diharapkan termasuk untuk menambah tenaga SDM baru, baik yang berkompeten dalam mengelola informasi dan data dari *wibesite* DP3AKB Kabupaten Grobogan.
- d. Diharapkan DP3AKB dapat merekrut atau melatih SDM dalam pengelolaan *website* DP3AKB
- e. Diharapkan program-program DP3AKB perlu disinergikan dengan Lintas *Sectoral* atau OPD atau *Stake Holder*. Karena perkawinan

anak memiliki korelasi dengan berbagai faktor seperti, pendidikan, kesehatan, hak-hak reproduksi, ekonomi, dan budaya.

- f. Diharapkan Pemerintah Daerah legislatif maupun eksekutif membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun.
- g. Diharapkan DP3AKB meningkatkan jangkauan penyuluhan baik frekuensi penyelenggaraan maupun daerah yang menjadi sasaran programnya.

